



P E N E T A P A N

Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Kediri, 24 November 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email : xxxx;

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 15 April 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Teknik Menengah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Juli 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pare,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 21 Februari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 4 tahun di Jalan Rungkud Manunggal, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan terakhir bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxxx, lahir di Sidoarjo 01 Januari 2008;

3.2. xxxx, lahir di Kediri 19 Desember 2012;

3.3. xxxx, lahir di Kediri 10 Juni 2014;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6.2. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hal yang demikian membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh orang tua Tergugat;

6.3. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasihat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat akan mencoba kembali mencari alamat Tergugat saat ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses penasehatan, Majelis Hakim berhasil memberikan nasihat kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat akan mencoba kembali mencari alamat Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.TR dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA TR



Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)